

RIBA DAN BUNGA DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH

*Anita Rahmawaty**

Abstract: The debate over legal thought on usury, probably does not remain debate space among scholars, because its prohibition is very unequivocal. But the problem appears when conventional bank rate is perceived same as riba/usury. This brief article will explore the concept of usury in fiqh and economic perspective, and elaborate different interpretations of legal thought of usury among muslim scholars. In addition, the implication of those different interpretations on riba against the existence of Islamic banking will be widely discussed.

Kata Kunci: riba, bunga, haram, perbankan syariah

A. Pendahuluan

Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang secara riil dijalankan dan berkembang dalam masyarakat Arab. Transaksi jenis ini sudah ada sejak sebelum Islam datang, sebuah masa yang dalam perspektif historis Islam disebut sebagai "masa Jahiliyyah". Praktik riba merupakan fenomena sosial-ekonomi yang mewarnai aktivitas ekonomi masyarakat dan tergolong cukup populer bagi masyarakat Arab masa Jahiliyyah.

Setelah Islam datang, praktik riba ini dilarang dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kendati riba dalam Alquran dan hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Perdebatan pemikiran hukum mengenai riba, kiranya tidak begitu mengundang polemik di kalangan ulama. Sebab status hukum tentang keharamannya sangat jelas. Namun, persoalan mulai mencuat, ketika riba yang diharamkan dalam Alquran itu diterapkan dalam bunga bank. Artinya bunga bank dipersepsikan sama dengan riba. Dalam hal ini muncul perbedaan pendapat ulama dalam menginterpretasikan riba. Di satu sisi cenderung lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang bahwa semua bentuk bunga bank adalah haram. Sementara di sisi yang lain lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba sehingga memandang bunga bank tidak identik dengan riba. Perbedaan pendapat ini dapat dikatakan tidak pernah menemui titik temu. Mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat dan tetap pada pendiriannya hingga saat ini.

Tulisan singkat ini akan mengupas bagaimana konsep riba dalam perspektif *fiqh*, konsep bunga dalam perspektif ekonomi, dan mengelaborasi pergulatan pemikiran hukum terhadap interpretasi riba di kalangan ulama. Selain itu, akan dibahas pula implikasi interpretasi riba tersebut terhadap eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

B. Konsep Riba: Perspektif *Fiqh*

1. Definisi dan Bentuk Riba

Secara etimologis, kata "*ar-riba*" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh (Abadi, 1998: 332). Di dalam Alquran, kata "*ar-riba*" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Alquran dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-

* Penulis adalah dosen STAIN Kudus

beda, namun secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Saeed, 1996: 20).

Secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Al-Jaziri, 1972: 221).

Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu (Muslim, 2005: 128). Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, umumnya para *fuqaha'* menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu *riba fadl* (sebagaimana definisi pertama) dan *riba nasi'ah* (sebagaimana definisi kedua).

Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang-piutang yang disebut dengan *riba nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa'* dan *riba fadl*. Al-Mishri menekankan pentingnya perbedaan antara *riba nasi'ah* dengan *riba nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Tabel 1
Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam-meminjam	<i>Riba Nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika <i>dzulm</i> dan eksploitatif
	Jual beli	<i>Riba Nasa'</i> <i>Riba Fadl</i>	Penundaan Tambahan	Masih <i>ikhtilaf</i>

(Sumber: Muslim, 2005)

Riba nasi'ah dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah *riba nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada *riba fadl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan (Ridha, 1374 H: 113-114).

Ulama *mutaqaddimin* umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan, mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadits Ubadah bin Shamit sebagai berikut.

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
(At-Tirmidzi, 1964: 354)

Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan *Dhahiriyah* berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada enam barang tersebut, sementara empat imam mazhab *fiqh* berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadits tersebut, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki '*illat* yang sama (Muslim, 2005: 135). Untuk

memudahkan pemetaan pendapat antara kedua kelompok yang berbeda pendapat tersebut, perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2
Illat Hukum Riba

Jenis Riba	Illat Hukumnya	Cara Transaksi dan Jenis Barangnya
<i>Riba nasi'ah</i>	Modernis: <i>Dzulm</i> (kezaliman)	Pinjam uang
	Neo-Revivalisme: <i>Ziyadah</i> (tambahan)	Pinjam uang
<i>Riba fadl</i>	Abu Hanifah: setimbang (<i>ittihad al-wazn</i>) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: sejenis dalam harga	Tukar (beli) emas dan perak
	Abu Hanifah: seukuran (<i>ittihad al-kail</i>) Imam Malik: sejenis (<i>ittihad al-jins</i>) dan termasuk makanan Ahmad: makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur	Tukar (beli) gandum, kurma, garam

(Sumber: Muslim, 2005: 135)

Perbedaan-perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam Alquran dan Hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya, persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Bahkan, sampai saat ini persoalan ini (interpretasi riba) masih menjadi perdebatan yang tiada henti.

2. Pelarangan Riba dalam Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa praktik riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Aktivitas ini sudah merupakan bagian dari masyarakat dari masa ke masa. Unsur ketidakadilan yang terkandung dalam sistem ini telah membawa kerusakan dan kehancuran yang sangat serius. Sejarah mencatat bahwa Plato, Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengancam aktivitas riba.

Dalam Alquran, pelarangan riba diturunkan tidak sekaligus melainkan diturunkan dalam empat bertahap. Tahap-tahap pelarangan riba dalam Alquran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah (QS. Ar-Rum: 39). *Tahap kedua*, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. An-Nisa': 160-161). *Tahap ketiga*, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Al Imran: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. *Tahap keempat* merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Alquran, melainkan juga Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang telah digariskan melalui Alquran.

Sementara itu, dalam hukum kontrak syariah, larangan terhadap transaksi riba ini mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul risiko yang dalam konsep riba hanya

debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif (Anwar, 2007: 90). Demikianlah, hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

C. Konsep Bunga: Perspektif Ekonomi

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned* (dalam Wirduyaningsih, et.al, 2005: 21). Definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*. Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due* (dalam Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 36).

Sementara riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya *the act of lending money at exorbitant or illegal rate of interest* (dalam Wirduyaningsih, et.al, 2005: 25). Definisi lain dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *the fact or practice of lending money at interest; especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money for loan*. Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *an excess over the legal rate charged the borrower for the use of money* (dalam Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 37).

Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa "*interest*" dan "*usury*" yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah "*usury*" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap "wajar". Namun, setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, bunga merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa darah perekonomian sistem kapitalis adalah bunga. Untuk memperjelas fungsi dan kedudukan bunga bank dalam aktivitas ekonomi dan menguatkan alasan mengapa Islam mengharamkan bunga, maka terlebih dahulu akan dikaji beberapa pandangan mengenai teori bunga.

Secara umum, perkembangan teori bunga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori bunga murni (*pure theory of interest*) dan teori bunga moneter (*monetary theory of interest*). Para pakar ekonom yang mendukung kelompok teori pertama di antaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo, mereka sebagai penganut teori bunga klasik (*classical theory of interest*). N.W. Senior pelopor teori bunga *abstinence* (*abstinence theory of interest*), Marshall sebagai pelopor teori bunga produktivitas (*productivity theory of interest*) dan Bohm Bawerk, pelopor teori bunga Austria (*Austrian theory of interest*). Sementara itu, pendukung kelompok teori kedua adalah A. Lerner sebagai pelopor *The Loanable Funds Theory of Interest* dan Keynes pelopor teori bunga keseimbangan kas (*Keynesian theory of interest*) (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 41-42).

Dalam khazanah ekonomi klasik, tokoh yang terkenal adalah Adam Smith dan Ricardo. Penganut teori bunga klasik memandang bahwa bunga sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada pemilik uang sebagai jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas tabungan. Orang tidak akan menabung tanpa adanya harapan balas jasa tabungan sehingga teori bunga ini berpandangan bahwa ekonomi tanpa bunga tidak mungkin bisa berjalan (Muhamad, 2001: 13). Namun ternyata, teori ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya

adalah tidak setiap penabung berniat meminjamkan uangnya sehingga tanpa bunga, orang juga bersedia untuk menabung, dan bank ketika meminjamkan uang sama sekali tidak logis dikatakan sebagai pengorbanan.

Sementara itu, teori bunga *abstinence* yang dipelopori oleh Senior berpandangan bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai tindakan menahan nafsu. Menurutinya, tindakan menahan nafsu ini merupakan tindakan untuk tidak mengonsumsi atau melakukan kegiatan produksi sehingga jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, ia harus membayar sewa atas uang yang dipinjamnya (Antonio, 2001: 69). Teori ini dikritik dengan alasan bahwa penderitaan akibat pengorbanan "tahan nafsu" berbeda menurut tingkat pendapatan penabung atau dapat saja penabung tidak memilih untuk meminjamkan uangnya agar tabungannya tetap likuid. Dengan demikian, tidak ada alasan baginya untuk mendapat bunga.

Pandangan Marshall sebagai pelopor teori bunga produktivitas berbeda dengan pendahulunya. Teori ini memperlakukan produktivitas sebagai suatu kekayaan yang terkandung dalam kapital dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Jika penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan, suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, suku bunga akan naik dan investasi akan turun.

Kritik terhadap Smith, Ricardo, dan Senior dapat juga dipakai untuk menunjukkan kelemahan teori Marshall. Sekarang disadari bahwa yang menjamin keseimbangan antara tabungan dan investasi adalah tingkat pendapatan, bukan suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga pengaruhnya sangat kecil terhadap tabungan. Peningkatan atas tabungan tidak selalu diikuti oleh peningkatan atas investasi atau dapat dikatakan bahwa investasi tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dalam kondisi depresi, misalnya, meskipun terjadi penurunan tingkat suku bunga, tetapi fakta menunjukkan bahwa investasi tidak meningkat. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh produktivitas kapital adalah alasan yang berputar-putar karena produktivitas kapital itu sendiri ditentukan oleh tingkat suku bunga (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 42).

Sementara Bohm Bawerk telah mengembangkan teori bunga yang mirip dengan teori yang dikembangkan oleh Senior. Pelopor teori bunga Austria atau *time preference theory* ini berpendapat bahwa produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi daripada produktivitas marginal barang untuk masa yang akan datang. Teori ini digeneralisasi atas dasar pandangan psikologis yang sangat subjektif sehingga membuat pemahaman akan teori bunga menjadi salah kaprah. *Pertama*, sebagian besar masyarakat menabung bukan atas pertimbangan agar tabungannya pada masa mendatang akan lebih banyak dibanding dengan waktu sekarang, melainkan untuk tujuan tertentu, seperti sekolah, perkawinan, masa pensiun, dan sebagainya. *Kedua*, masyarakat menengah ke atas melakukan pemupukan kekayaan dengan tujuan untuk prestise dan kedudukan sosial, jadi bukan karena produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi daripada barang untuk masa yang akan datang.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa bunga diperlukan dalam suatu aktivitas ekonomi. Sebagian orang kemudian berpaling ke teori bunga moneter untuk mencoba menjelaskan bagaimana penentuan tingkat bunga meskipun mereka tidak memiliki dasar yang kuat tentang definisi bunga itu sendiri.

Pandangan kelompok teori kedua, yaitu *Teori Bunga Moneter*, di antaranya adalah Lerner yang menggagas *the loanable funds theory*. Teori ini berangkat dari konsep bunga yang

berasal dari tabungan dan investasi. Teori ini berpandangan bahwa bunga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan dana pinjaman. Teori bunga Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang. Oleh karena itu, Keynesian meyakini bahwa tabungan dan investasi selalu sama nilainya (seimbang). Aliran pertama tidak sependapat dengan hal ini. Menurutnya, mengasumsikan tabungan yang direncanakan akan selalu sama dengan investasi yang direncanakan adalah tidak berdasar. Menurut mereka, suku bunga ditentukan oleh harga kredit dan karena itu diatur oleh interaksi penawaran dan permintaan modal. Teori ini dianggap rancu karena analisisnya mencampuradukkan antara pengertian persediaan (*stock*) dengan aliran (*flow*) (Muhammad, 2001: 14).

Pemikiran teori bunga moneter terakhir dilakukan oleh Keynes. Ia memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Secara umum teori bunga moneter memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitas untuk memperoleh keuntungan dan tindakan meminjamkan uang. Oleh karena itu, Keynes menyebutnya sebagai *motif spekulasi*. Motif ini didefinisikan sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa yang akan datang. Dalam teori ini, aktivitas spekulasi yang dilakukan pelaku ekonomi akan mempengaruhi suku bunga dan silih berganti, dan akhirnya akan mempengaruhi investasi, tingkat produksi dan kesempatan kerja. Sementara itu, Islam melarang segala bentuk spekulasi karena aktivitas dapat dikategorikan sebagai *maisir (gambling)*.

Jika dicermati, beberapa teori bunga tersebut, baik dari kelompok teori bunga murni maupun teori bunga moneter ternyata memiliki sejumlah kelemahan. Kedua kelompok teori tersebut tidak mampu menjelaskan secara pasti apakah bunga diperlukan dalam suatu perekonomian atau apakah bunga berperan mendorong investasi nyata dan bukan mendorong untuk berspekulasi. Oleh karena itu, gugatan mulai muncul berkenaan dengan teori bunga tersebut sampai akhirnya muncullah tawaran solusi alternatif dengan munculnya teori bagi hasil di perbankan syariah.

D. Sekilas Fatwa-Fatwa Ulama tentang Bunga Bank

Fatwa ulama tentang pengharaman bunga bank sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu, berbagai forum ulama internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu sebagai berikut (Wirdyaningsih, et.al, 2005: 41).

1. *Majma' al-Fiqh al-Islami*, negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985.
2. *Majma' Fiqh Rabiithab al-'Alam al-Islami*, sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
3. Keputusan *Dar al-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
4. Keputusan *Superme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang memutuskan bahwa hukum bunga bank pemerintah adalah *musytabihat*). Setelah itu, dalam Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama pada tahun 1992 di Bandar Lampung kembali mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal, dan syubhat (Antonio, 2001: 62-64).

Pada tahun 1990-an, MUI ikut menyemarakkan diskursus hukum Islam tentang bunga bank dengan mendorong berdirinya perbankan Islam. Bahkan, pada tanggal 10 Februari 1999 MUI membentuk sebuah Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memenuhi

dan melindungi kepentingan masyarakat. Sejak berdirinya pada awal tahun 1999 hingga Juni 2004, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan dan memutuskan fatwa tentang haramnya bunga bank (Wirduyaningsih, et.al, 2005: 43).

Fatwa MUI ini ternyata menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dalam menghadapi masalah bunga bank terdapat beragam pendapat di kalangan umat Islam di Indonesia. Di samping itu, kemunculan pemikiran hukum umat Islam di Indonesia tentang bunga bank tidak muncul sekaligus dalam satu periode yang sama, melainkan muncul pada waktu yang berbeda-beda, yang tentunya diiringi dengan konteks sosial yang dinamis.

E. Pro-Kontra Seputar Bunga Bank

Polemik ulama seputar bunga bank tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu'amalat yang pengaturannya oleh nash dilakukan secara umum, tidak dijelaskan secara rinci, berbeda dengan persoalan ibadah dan aqid. Di samping itu, persoalan intinya terletak pada perbedaan dalam menentukan 'illat hukum seputar riba. Sebagian ulama memakai "*z'iyadah*" (tambahan) dan sebagian ulama yang lain memakai "*dzulm*" (kemudlaratan) (Muslim, 2005: 145).

1. Dualisme Pendapat Ulama Seputar Bunga Bank

Terdapat dua pandangan kelompok ulama yang sangat *concern* mencermati status bunga bank ini, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis. Neo-Revivalisme merupakan suatu gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Neo-Revivalisme dianggap sebagai gerakan yang bertendensi tekstual karena cenderung melihat persoalan riba (bunga bank) dari sisi harfiahnya saja, tanpa melihat apa yang dipraktikkan dalam periode pra-Islam (Saeed, 1996: 49).

Gerakan ini muncul pada paruh pertama abad ke-20 yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam yang muncul abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Munculnya gerakan ini sebagai reaksi gelombang sekularisasi yang melanda Islam. Mereka memandang bahwa kebudayaan Barat sebagai penyebab dekadensi moral dan gaya hidup materialistis. Untuk itu, umat Islam tidak perlu sama sekali menolak Islam dan menerima nilai-nilai, ide-ide, dan sistem peradaban Barat. Mereka meyakini Islam sebagai agama yang memiliki peradaban yang cemerlang.

Gerakan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan penting umat Islam, khususnya westernisasi yang melanda umat Islam dan sebagai upaya untuk membentengi diri dengan menempatkan Islam sebagai *way of life* dan menolak menginterpretasikan nash. Di antara ciri-ciri kelompok ini adalah sebagai berikut (Saeed, 1996: 8).

- (1) Alquran dan sunah secara *kaffah* mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru dengan mempertimbangkan waktu dan keadaan.
- (2) Fungsi ijtihad hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam *nash*.
- (3) Tidak ada satu pun hukum dalam *nash*, baik Alquran maupun sunah yang perlu diinterpretasi ulang dan dimodifikasi kembali.

Berangkat dari ciri-ciri gerakan ini, pandangan para neo-Revivalisme, seperti Maududi dan Sayyid Qutb tentang bunga bank juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri tersebut. Dalam memandang riba, mereka lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank adalah haram. Meskipun mereka membahas

lebih jauh tentang persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak mengatakan bahwa ketidakadilan itu sebagai alasan dari larangan itu.

Chapra (1995: 57), seorang pakar ekonomi Islam juga menegaskan "*riba has the same meaning and import as interest*". Alasan yang mendasari kelompok ini adalah: (1) pernyataan yang ditetapkan dalam Alquran harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam; (2) Alquran telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu (Muslim, 2005: 147).

Pandangan kaum Neo-Revivalis mengenai riba sebagai bunga ini didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan Alquran "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*". Istilah "*ru'usu amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba (Saeed, 1996: 119).

Sementara kelompok kedua adalah kelompok modernis. Kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Alquran dan sunah serta berusaha memformulasikan kebutuhan hukum. Secara lebih rinci, Iqbal mengidentifikasi ada 5 ciri modernis, yaitu (1) selektif dalam menggunakan sunnah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil berpikir; (3) membuat perbedaan antara syariah dan *fiqh*; (4) menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan (5) mengubah karakteristik metode berpikir (Saeed, 1996: 7).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kalangan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengesampingkan *legal formal* riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan *statement* Alquran "*La tadzlimun wa la tudzlamun*", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim, dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktik riba pada masa pra-Islam (Saeed, 1996: 41).

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Beberapa pandangan modernis tentang bunga bank adalah dibolehkan, disebabkan antara lain sebagai berikut (Muslim, 2005: 148).

- a. Adanya hajat dan *dharurah* dalam kehidupan perekonomian, sebagaimana pendapat Sanhuri.
- b. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif. Jika pinjaman produktif, dibolehkan. Jika pinjaman konsumtif, tidak dibolehkan, sebagaimana dikatakan Doulibi.
- c. Ada perbedaan antara riba (*usury*) dengan bunga (*interest*). Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah riba, bukan bunga bank (*interest*), sebagaimana pandangan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish.
- d. Adanya *inflationary economic* dalam mekanisme perekonomian sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya inflasi, sebagaimana dikatakan Syauqi Dunya.

Dari uraian tersebut, tampaknya perdebatan seputar hukum bunga bank yang terkait dengan masalah riba belum akan berakhir. Bahkan kedua pendapat yang saling bertolak belakang antara modernis dan Neo-Revivalisme tersebut tidak mungkin saling bertemu karena masing-masing kelompok melihat dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda.

Kelompok yang mensejajarkan bunga dengan riba cenderung dalam mendekati permasalahan dari sisi legal formal atau meminjam istilah Minhaji (1999: 16-17) "doktriner-normatif-deduktif". Hal ini bisa dilihat dari pembahasan mereka yang hanya mengutamakan nash, teks dan kurang memperhatikan aspek objektif keberadaan perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana (*financial intermediary*) yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial.

Di lain pihak, kelompok yang mendukung halalnya bunga bank, mendekati persoalan ini lebih menekankan pada sisi objektif keberadaan perbankan, meminjam istilah Minhaji "empiris-historis-induktif". Meskipun demikian, kelompok ini tidak mengabaikan sama sekali aspek nash. Nash, mereka tempatkan pada posisi ideal-moral yang tetap menjiwai produk hukum yang dihasilkannya (Rahmi, 2001: 150).

2. Diskursus Bunga Bank di Indonesia

Wacana bunga bank di Indonesia, seperti halnya kelompok Neo-Revivalisme dan Modernis terbagi dalam dua kelompok, yaitu mazhab tekstual dan kontekstual (Muslim, 2005: 149). Mazhab tekstual cenderung mengharamkan bunga bank dan memiliki kemiripan dalam menetapkan alasan (*illat*) hukum tentang keharaman bunga bank dengan kelompok neo-Revivalis. Kelompok ini sebagaimana kelompok neo-Revivalis sangat gencar menganjurkan dan mendorong pengembangan bank syariah. Di antara tokohnya adalah M. Syafi'i Antonio, Adiwarman Karim, M. Zuhri, dan lain-lain.

Dalam membicarakan tentang riba, Antonio (2001: 49) mengemukakan keempat periodisasi ayat pelarangan riba. Ketika sampai pada ayat ketiga QS. Ali Imran (3): 130 beliau berpendapat sebagai berikut.

"Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda disebut riba, tetapi jika kecil bukan termasuk riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat ini. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari QS. Al-Baqarah".

Meskipun Antonio menandakan pentingnya menghubungkan ayat 130 QS. Ali Imron dengan QS. Al-Baqarah ayat 278-279 tanpa menyebutkan kesimpulan akhirnya, bisa dipastikan maksudnya adalah mengharamkan dalam semua jenis. Selanjutnya, Antonio juga menjelaskan bahwa kriteria berlipat ganda sebagai sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat.

Sementara itu, Karim (2003: 34-36) mengidentifikasi bunga bank dengan memasukkan riba pada penyebab terlarangnya transaksi karena haram selain zatnya. Transaksi yang termasuk dalam kategori ini menurutnya adalah *tadlis*, *ibtikar*, *bai' najasy*, *taghrir*, dan riba. Larangan riba, dalam pandangannya disebabkan karena melanggar prinsip *la tadzlimun wa la tudzlamun* tanpa membahasnya secara luas kepada persoalan *illat* hukum dan aspek moral. Karim juga menyebutkan ada tiga jenis riba, yaitu *riba fadl*, *riba nasi'ah*, dan *riba jabiliyyah*. Bunga bank masuk dalam kategori *riba nasi'ah*, munculnya riba ini disebabkan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Meskipun membahas "kezaliman", Adiwarman tidak menjadikan kezaliman itu sebagai *illat* hukumnya.

Kelompok kedua adalah kelompok kontekstual yang berpendapat bahwa *illat* hukum yang dijadikan patokan tentang keharaman "tambahan" yang diterima dari pinjaman adalah

dzulm (kezaliman). Di antara tokohnya adalah A. Hassan, M. Quraish Shihab, dan Umar Shihab (Muslim, 2005: 151).

Hasan berpendapat bahwa *riba nasi'ah* adalah haram sepanjang tambahan atau kelebihan ini bersifat berlipat ganda dan eksploitatif (*dzulm*). Menurutnya, riba seperti inilah yang sebenarnya diharamkan, yang pada zaman Jahiliyyah banyak dipraktikkan. Berdasarkan pandangan ini, menurut Hassan, bunga bank adalah halal. Bunga bank tidak mempunyai sifat seperti riba yang berlaku pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif (*dzulm*) tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, dia memandang riba ada yang haram dan ada pula yang halal. Adapun *riba fadl*, dia cenderung menolaknya sebagai riba yang diharamkan (Aziz, 2002: 3).

Sementara Shihab (1999: 261-266) berusaha menguraikan persoalan riba secara komprehensif. Menurutnya, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan Alquran dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat QS. Al Imran (3): 130 dan QS. Al-Baqarah (2): 278 atau lebih khusus lagi dengan memahami tiga kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (1) *adl'afan mudla'afah* (2) *ma baqiya min ar-riba*, (3) *falakum ru'us amwalikum la tudzlimun wa la tudzlamun*. Dari penelusuran terhadap tiga kata kunci tersebut, beliau berpendapat sebagai berikut.

"Kesimpulan yang diperoleh ini menjadi persoalan kata *adl'afan mudla'afah* tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengan pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Alquran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat al-Baqarah 279 (*la tudzlimun wala tudzlamun*)".

Pendapat tersebut diperkuat oleh kesimpulan akhir yang disusun oleh Shihab dengan mengatakan bahwa riba pada masa turunnya Alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Meski tidak secara transparan menyebutkan tentang kehalalan bunga bank, dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa *illat* hukum yang dijadikan sandaran sama dengan kelompok ulama modernis.

Di sisi lain, Shihab (1996: 127) mencoba memberikan empat alasan mengapa bunga bank itu tidak haram adalah sebagai berikut.

- (1) Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diperlakukan pada zaman Jahiliyyah.
- (2) Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
- (3) Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman Jahiliyyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif.
- (4) Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan *an taradhin*.

F. Implikasi Interpretasi Riba terhadap Perbankan Syariah

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdapat dua kelompok ulama yang *concern* mencermati status bunga bank di Indonesia, yaitu kelompok tekstual dan kontekstual. Kelompok tekstual cenderung lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank adalah haram. Sementara kelompok kontekstual lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelanggaran riba dan mengesampingkan *legal formal* riba itu sendiri sehingga memandang bunga bank tidak identik dengan riba.

Interpretasi riba kelompok tekstual, sebagaimana Neo-Revivalisme yang berpandangan bahwa bunga bank adalah haram menjadi faktor pemicu yang melatarbelakangi munculnya bank-bank syariah yang bebas bunga. Sebagaimana disinyalir oleh Saeed (1996: 8) bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank syariah antara tahun 1960-an dan 1970-an adalah (1) upaya neo-Revivalisme dalam memahami hukum tentang bunga bank sebagai riba; (2) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah; dan (3) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara Muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya.

Bank Islam sebagaimana dikemukakan oleh Zuhri (1996: 155) sebagai bank yang didirikan oleh kaum Muslimin yang tata cara bermuamalahnya secara Islam, dengan ciri khas tanpa bunga atau sering disebut "bank bagi hasil". Antonio (2001: 18) memperkuat Zuhri dengan menyatakan bahwa tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Alquran dan sunah.

Perkembangan usaha Bank Syar'ah dan BPRS di Indonesia hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah. Namun, bila dibandingkan dengan bank konvensional, perkembangan bank syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Mencermati pertumbuhan bank syariah yang tergolong lamban, penulis beranggapan bahwa salah satu faktor yang paling mendasar penyebab kelambanan perkembangan bank syariah di Indonesia adalah karena tidak adanya konsensus di antara para ulama dan cendekiawan Muslim tentang hukum bunga bank. Alasan logisnya adalah jika semua ulama dan cendekiawan Muslim sepakat tentang bunga bank sebagai riba dan dikeluarkannya dalam bentuk fatwa yang mengikat seluruh umat Islam, tentunya umat Islam akan mengalihkan investasinya pada perbankan syariah, sehingga lambat laun perbankan konvensional akan ditinggalkan oleh umat Islam.

Namun realitasnya, di Indonesia ini terdapat dua corak pemikiran tentang status bunga bank, yang agaknya perdebatannya tiada pernah berhenti. Meskipun, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank pada tanggal 16 Desember 2003 yang lalu, namun ternyata menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Oleh karena itu, wajar jika Saeed memasukkan faktor "upaya neo-Revivalisme dalam memahami hukum bunga bank sebagai riba dan penerimaan interpretasi tradisional tentang riba" sebagai faktor penting bagi tumbuh-kembangnya bank Islam.

Untuk mengakhiri tulisan ini, dalam Awwamah (1997) menyatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama bukan disebabkan oleh faktor fanatisme, egoisme, atau hasrat untuk menonjolkan diri, melainkan semata-mata didorong oleh keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mereka bersepakat dalam persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk disepakati dan tetap berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan yang terpaksa tidak dapat disepakati. Akhirnya, perbedaan pendapat itu adalah rahmat.

G. Simpulan

Alquran mengancam praktik riba dan mengharamkannya karena riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan terhadap debitur untuk memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu, sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. Larangan terhadap transaksi riba ini mencerminkan asas keseimbangan sebagai salah satu asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah.

Interpretasi riba ini menimbulkan beragam pendapat di kalangan umat Islam di Indonesia. Di satu sisi cenderung menekankan pada aspek *legal formal* pelarangan riba, sementara di sisi yang lain lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba. Meskipun perdebatan riba dan bunga bank belum tuntas hingga saat ini, namun hendaknya perbedaan pendapat itu dijadikan sebagai rahmat.

Daftar Pustaka

- Abadi, Al-Fairuz. 1998. *Al-Qamus al-Mubit*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. 1964. *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' as-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Awwamah, Muhammad. 1997. *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Aziz, Jamal Abdul. 2002. "Ahmad Hassan dan Pemikirannya tentang Riba". Tesis Magister Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Chapra, M. Umer. 1995. *Towards a Just Monetary System*. London: Islamic Foundation.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hadi, Abu Surai' Abdul. 1993. *Ar-Riba wa al-Qurudl, Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Karim, Adiwarmar. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Minhaji, Akhmad. 1999. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh". Makalah dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999.
- Muhamad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press.
- , 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Muslim, Muslihun. 2005. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmi, Nispan. 2001. "Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba". Tesis Magister Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridha, Rasyid. 1374 H. *Al-Manar*. Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Bina Utama.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Wirnyaningsih, et.al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Riba dalam Alquran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.